



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BANGKA BARAT
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa transaksi elektronik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memerlukan upaya pengamanan informasi elektronik yang memadai sehingga data dan atau dokumen elektronik terhindar dari risiko pencurian, modifikasi, pemalsuan dan penyangkalan oleh produsen data dan atau dokumen;
 - b. bahwa skema kriptografi infrastruktur Kunci Publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik merupakan upaya yang efektif dan efisien dalam pengamanan informasi elektronik yang dapat menjamin kerahasiaan, kenirsangkalan, keutuhan, dan keabsahan data dan atau dokumen;
 - c. bahwa penggunaan Sertifikat Elektronik pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memerlukan kepastian hukum dalam bentuk peraturan kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka

Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah KABUPATEN Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);

Comment [U1]:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka Barat.
5. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai yang terdiri dari PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bangka Barat.

8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
9. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/Informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
10. **Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik
12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
13. Pengguna / pemilik Sertifikat Elektronik adalah subyek hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
14. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.

Comment [U2]: Informasi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008

15. Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut OSD BSSN adalah sistem penyelenggaraan sertifikasi elektronik secara keseluruhan atau salah satu/beberapa sistem penyelenggaraan sertifikasi elektronik.
16. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
17. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang terdiri dari Verifikator Sertifikat Elektronik di Instansi selanjutnya disebut Verifikator yang telah mendapatkan persetujuan dari BSrE BSSN dan pengelola OP, bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan, penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
18. Auditor Keamanan adalah personel yang bertanggung jawab dalam mengaudit kesesuaian dan keamanan OSD serta otoritas pendaftaran.
19. *Certificate Policy* yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE.
20. *Certificate Practice Statement* yang selanjutnya disingkat CPS adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan dan Pembaruan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.
21. Pasangan Kunci Kriptografi adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.
22. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
23. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,

Comment [U3]: Auditor Keamanan : Perka Lemsaneg 10 Tahun 2017 Auditor Keamanan yang dimaksud proses audit secara berkala

simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

24. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
25. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
26. Passpharase adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karekater tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
27. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran Informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
28. Permohonan Sertifikat Elektronik adalah proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian.
29. Penerbitan Sertifikat Elektronik adalah proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian.
30. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat.
31. Pembaruan Sertifikat Elektronik adalah proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
32. Pencabutan Sertifikat Elektronik adalah proses penghentian Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSR E berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata kelola penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik;
- c. tata cara permohonan, penerbitan, pembaharuan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. larangan, sanksi dan penyimpanan bagi Pengguna/Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- e. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik.

BAB II

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Kabupaten menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh BSrE.

Bagian Kedua

Pihak Yang Terlibat

Pasal 4

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. Diskominfo;
- b. Perangkat Daerah;
- c. Penyelenggara Sertifikat Elektronik;
- d. Otoritas Pendaftar; dan
- e. Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik

Bagian Ketiga
Peran, Tugas, dan Kewenangan
Paragraf 1
Diskominfo
Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Diskominfo melaksanakan peran, tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan penyelenggaraan sertifikat Elektronik;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - d. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
 - f. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - g. membuat rekomendasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - i. melakukan edukasi kepada pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik yang meliputi paling kurang hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan keberatan;
 - j. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan

Sertifikat Elektronik; dan

- k. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
- (2) Peran, tugas dan kewenangan Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Keamanan Informasi dan Persandian.

Paragraf 2
Perangkat Daerah
Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi kebutuhan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang aman dan handal.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Diskominfo.

Paragraf 3
Penyelenggara Sertifikat Elektronik
Pasal 7

Pemerintah Kabupaten melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh BSrE.

Paragraf 4
Otoritas Pendaftaran
Pasal 8

- (1) Diskominfo mengajukan permohonan Verifikator yang terdiri dari dua orang ASN dari Diskominfo dan satu orang dari BKPSDMD kepada BSrE Badan Siber dan Sandi Negara.
- (2) Diskominfo membentuk unit OP yang terdiri dari Verifikator yang telah

Comment [U4]: Surat Perm

ditetapkan BSrE BSSN berserta pengelola OP.

- (3) OP menyusun Standar Operasional Prosedur dan mensosialisasikan kepada calon pengguna/calon pemilik atau pengguna/pemilik Sertifikat Elektronik.
- (4) OP memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pengajuan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), OP berwenang :
 - a. melakukan verifikasi identitas, verifikasi keanggotaan ASN dan verifikasi rekomendasi;
 - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - c. menindaklanjuti permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada BSrE;
 - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
 - e. melakukan pengarsipan berkas pengajuan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk elektronik.

Paragraf 5

Pemilik atau Pengguna Sertifikat Elektronik

Pasal 9

- (1) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - b. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban:
- a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada OP;
 - b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan pihak lain;
 - c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
 - d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, Passphrase atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
 - e. tidak mengubah, tidak mengganggu atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
 - f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan/atau pemenuhan kebutuhan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan peta rencana berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi dan kebijakan Keamanan Informasi serta Risiko.
- (3) Peta rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Peta rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi dan ditinjau ulang paling sedikit satu kali dalam setahun dan /atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Peta rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selaras

dengan SPBE Pemerintah Kabupaten.

- (6) Peta rencana disusun dan ditetapkan oleh Kepala Diskominfo.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia
Pasal 11

- (1) Pengelolaan Sertifikat Elektronik oleh Diskominfo harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten.
- (2) Diskominfo berkewajiban mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola Sertifikat Elektronik untuk mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.
- (3) Dalam hal mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Diskominfo dapat melakukannya secara mandiri dan/atau meminta fasilitasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian dan sumber daya manusia dan BSSN.

Bagian Kelima
Sistem Informasi
Pasal 12

- (1) Diskominfo dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sistem informasi atau aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

BAB III
PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
Pasal 13

- (1) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik milik Pemerintah Kabupaten harus menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tanda tangan elektronik;
 - b. SSL Server dan atau *Client Authentication*;
 - c. Perlindungan surat elektronik; dan
 - d. Perlindungan transaksi elektronik lainnya.
- (3) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Kabupaten.
- (4) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pembuatan dokumen elektronik;
 - b. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan sistem elektronik; dan
 - c. pemanfaatan surat elektronik.

Pasal 14

Comment [U5]: Lanjutan Nanti

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identifikasi penandatanganan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- b. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- c. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
- d. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait
- e. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
- f. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan.

Pasal 15

Pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan layanan pengamanan Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan pasangan Kunci Kriptografi dan Sertifikat Elektronik.

Pasal 16

Pengamanan Surat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c berupa layanan perlindungan Surat Elektronik untuk menjamin kerahasiaan dan keasliannya.

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN, PENERBITAN, PEMBARUAN DAN
PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

- (1) Setiap calon pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada BSrE melalui OP.
- (2) Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas jenis Sertifikat Elektronik:
 - a. individu;
 - b. jabatan / wewenang / organisasi; dan
 - c. sistem elektronik.

Pasal 18

Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan oleh calon pengguna dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. menyampaikan permohonan tertulis kepada OP dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
- b. melampirkan Surat Rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
- c. pemohon wajib memiliki akun e-mail dinas yang menggunakan domain namaemail@bangkabaratkab.go.id; dan
- d. menyerahkan pindaian kartu penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE; dan
- e. melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukan wewenang; (khusus pemohon Sertifikat Elektronik untuk jabatan/wewenang/organisasi).

Pasal 19

- (1). OP melakukan verifikasi atas permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal menurut hasil verifikasi OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka OP memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (3) Dalam hal menurut hasil verifikasi OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permohonan yang diajukan diterima, OP menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE.
- (4) OP melakukan pengarsipan berkas permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun Salinan dalam bentuk elektronik.

Bagian Kedua

Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 20

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSrE;
- (2) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditindaklanjuti OP menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE;
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. melalui jaringan/aplikasi (daring) ; atau
 - b. melalui tatap muka secara langsung (luring).
- (4) OP menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.

Pasal 21

Dalam hal *passpharase/password* pasangan Kunci Kriptografi Sertifikat Elektronik hilang/rusak/ tidak dapat diakses, maka pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan penerbitan kembali.

Bagian Ketiga

Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 22

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan perpanjangan masa pemanfaatan Sertifikat Elektronik dengan menerbitkan Sertifikat Elektronik baru.
- (2) Sertifikat Elektronik yang akan habis masa berlakunya wajib diajukan pembaruan kepada OP oleh pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik.
- (3) Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik baru yaitu 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir.
- (4) Ketentuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 berlaku sesuai prosedur untuk pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik.

Bagian Keempat

Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 23

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi BSrE dan/atau OP atau permintaan pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal pencabutan Sertifikat Elektronik atas permintaan, pengguna atau pemilik dapat mengusulkan kepada OP dengan

melampirkan surat permohonan pencabutan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan dokumen lainnya sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (3) Kepala Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada OP jika pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik sudah tidak menjabat/ mutasi/rotasi dan pensiun.
- (4) Dalam hal permohonan pencabutan sertifikat elektronik, Diskominfo akan meneruskan proses pencabutan sertifikat elektronik kepada BSR.E.
- (5) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh OP tidak dapat dipergunakan kembali.
- (6) Dalam hal permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik yang telah disetujui oleh OP, maka pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik menerima pemberitahuan yang dikirim melalui surat atau surat elektronik yang tercantum dalam surat permohonan pencabutan.

Pasal 24

Sertifikat Elektronik berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan atau sejak diterbitkan.

BAB V

LARANGAN, SANKSI DAN PENYIMPANAN BAGI PENGGUNA ATAU PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 25

- (1) Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:
 - a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
 - b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari

penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;

- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penandatanganan dianggap mempercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 - 1) penandatanganan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; dan/atau
 - 2) keadaan yang diketahui oleh penandatanganan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- d. menyampaikan salinan dalam bentuk cetak dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik; dan
- e. dengan sengaja mengubah, mengganggu, dan / atau membocorkan layanan keamanan yang disediakan Diskominfo.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 26

Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik.

Bagian Ketiga

Penyimpanan Data

Pasal 27

- (1) Data yang terkait dengan Sertifikat Elektronik harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara Sertifikat Elektronik atau pendukung layanan Sertifikat Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan.

- (2) Tempat atau sarana penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
 - b. informasi identitas pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik dapat diperiksa keautentikannya; dan
 - c. dapat mendeteksi perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Keamanan Informasi
Pasal 28

- (1) Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diskominfo berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 29

- (1) Diskominfo melaporkan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan BSR E dalam hal terdapat insiden Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah

Kabupaten.

3. Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terdiri atas:
 - a. kejadian hilang/ rusak/ tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Kriptografi dan Sertifikat Elektronik; dan
 - b. permasalahan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data dan penyangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Bantuan Teknis
Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data dan penyangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten, pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Diskominfo.
- (2) Dalam hal terdapat laporan permasalahan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diskominfo meminta bantuan teknis kepada BSrE.

Bagian Ketiga
Koordinasi dan Konsultasi
Pasal 31

Diskominfo melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara, BSrE, Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya untuk menjamin kelancaran pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat
Pengawasan dan Evaluasi
Pasal 32

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan Sertifikat

Elektronik.

- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Diskominfo.
- (3) Kepala Diskominfo melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas laporan kepada Bupati dan laporan untuk Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan Kepala BsrE.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 33

Pembiayaan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 28 Maret 2022
BUPATI BANGKA BARAT,

SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 28 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 47 SERI E